

PERBANDINGAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA
ASEAN: TANTANGAN DAN PELUANG HARMONISASI

Jeli Yanti

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email: jeliyanti347@gmail.com**Abstract**

Comparison of criminal procedural law in Indonesia and ASEAN countries is important in the context of globalization and regional cooperation. This research aims to identify challenges and opportunities for harmonization of criminal procedural law in ASEAN. Using comparative study methods, this research analyzes legal regulations and practices in Indonesia and other ASEAN countries. The research results show differences in legal procedures, human rights protection, and law enforcement approaches. However, this research also found opportunities for harmonization through the exchange of best practices and strengthening legal cooperation. It is hoped that these findings can provide recommendations for the development of more integrative legal policies in the ASEAN region, supporting stability and justice in the criminal justice system.

Keywords: Criminal Procedure Law, Comparative Law, ASEAN

Abstrak

Perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dan negara-negara ASEAN menjadi penting dalam konteks globalisasi dan kerjasama regional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang harmonisasi hukum acara pidana di ASEAN. Dengan menggunakan metode studi komparatif, penelitian ini menganalisis regulasi dan praktik hukum di Indonesia serta negara-negara ASEAN lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam prosedur hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pendekatan penegakan hukum. Namun, penelitian ini juga menemukan peluang harmonisasi melalui pertukaran praktik terbaik dan penguatan kerja sama hukum. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih integratif di kawasan ASEAN, mendukung stabilitas dan keadilan di dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Perbandingan Hukum, ASEAN

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Hukum acara pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan suatu negara. Di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur proses penegakan hukum dari tahap penyidikan hingga persidangan. Tujuan utama dari hukum acara pidana adalah untuk menjamin keadilan,

perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana.¹ Sementara itu, negara-negara ASEAN memiliki sistem hukum yang beragam, dipengaruhi oleh tradisi hukum masing-masing negara, seperti sistem hukum civil law dan common law. Misalnya, Indonesia memiliki sistem hukum civil law yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Singapura memiliki sistem hukum common law yang dipengaruhi oleh Inggris. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban di kawasan ASEAN.²

Membandingkan hukum acara pidana antara Indonesia dan negara-negara ASEAN memungkinkan identifikasi perbedaan dan persamaan dalam sistem hukum. Misalnya, perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia dengan sistem hukum negara lain, seperti Thailand, menunjukkan bahwa Thailand memberikan hak kepada korban untuk mengajukan permohonan secara pribadi. Hal ini dapat memberikan wawasan bagi Indonesia untuk mempertimbangkan yang dapat meningkatkan perlindungan hak korban dalam proses peradilan. Membandingkan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara-negara ASEAN tidak hanya penting untuk memahami berbagai pendekatan dan praktik, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia melalui reformasi yang berbasis pada pengalaman dan keberhasilan negara lain. Hal ini akan memberikan kontribusi pada penegakan hukum yang lebih baik dan keadilan sosial di kawasan ASEAN.

Perbedaan dalam sistem hukum berpengaruh besar terhadap penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak korban. Sistem hukum yang kuat dan transparan berkontribusi pada kepastian dan keadilan bagi semua pihak, sedangkan sistem yang lemah dapat mengakui ketidakadilan dan mengabaikan hak-hak korban. Upaya untuk meningkatkan integritas penegakan hukum serta memperbaiki mekanisme perlindungan bagi korban sangat penting untuk mencapai tujuan keadilan sosial.³ Dalam konteks globalisasi dan integrasi regional, penting untuk memahami bagaimana perbedaan dalam pengaturan hukum acara pidana mempengaruhi penegakan keadilan di masing-masing negara. Penegakan keadilan tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga dengan perlindungan hak-hak korban. Di beberapa negara ASEAN, terdapat mekanisme yang memberikan hak lebih kepada korban untuk terlibat dalam proses peradilan, seperti hak untuk mengajukan tuntutan secara pribadi. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana peran korban dalam proses hukum masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan utama dalam pengaturan hukum acara pidana antara Indonesia dan negara-negara ASEAN serta dampaknya terhadap penegakan keadilan.

Selain itu, tantangan harmonisasi hukum acara pidana di ASEAN menjadi isu penting yang perlu dibahas. Meskipun ASEAN telah berupaya untuk meningkatkan kerjasama di bidang hukum melalui berbagai perjanjian dan inisiatif, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Harmonisasi hukum di ASEAN bertujuan untuk mengatasi perbedaan sistem hukum yang ada di setiap negara. Dengan demikian, kerjasama regional dalam penegakan hukum dapat ditingkatkan. Harmonisasi hukum tidak berarti mencari keseragaman total, tetapi mencari titik temu dari prinsip-prinsip fundamental yang ada di berbagai sistem hukum. Perbedaan sistem hukum dan kebijakan nasional membuat harmonisasi menjadi sulit dilaksanakan. Namun, terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang lebih baik antarnegara ASEAN, diharapkan dapat tercipta suatu sistem peradilan yang mampu

¹ Alfons Zakaria, "Penghentian Proses Hukum Dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi (The Discontinuing Legal Process on Decriminalization Case)," *Risalah Hukum* (2007): 1–7.

² Agus Sugiyatmo and Rosdiana Saleh, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok Tentang Pembuktian Hukum Acara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 769–778.

³ Vicky Roland Manus, Selviani Sambali, and Yumi Simbala, "Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023): 1–10.

menjawab tantangan-tantangan tersebut. Negara-negara ASEAN memiliki sistem hukum yang berbeda, seperti sistem hukum perdata di Indonesia dan sistem hukum common law di Malaysia. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas, terutama dalam hal prosedur hukum dan penegakan sanksi. Ketidakselarasan dalam regulasi hukum acara pidana antar negara anggota ASEAN dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Misalnya, perbedaan sanksi terhadap kejahatan narkoba, di mana Malaysia menerapkan hukuman mati secara mandatori untuk pelanggaran berat, sementara Indonesia menggunakan pendekatan rehabilitatif untuk pengguna narkoba. Kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba dan manusia menjadi semakin kompleks karena perbedaan regulasi. Negara-negara dengan regulasi yang lebih lemah dapat menjadi jalur transit bagi sindikat kejahatan, menegakkan upaya penegakan hukum oleh negara-negara dengan regulasi yang lebih ketat.

Harmonisasi hukum acara pidana di kawasan ASEAN menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak-hak korban, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan harmonisasi hukum, negara-negara ASEAN dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban kejahatan, termasuk hak mereka untuk mengajukan tuntutan secara pribadi. Meskipun proses harmonisasi ini dapat memakan waktu lama dan menahan berbagai tantangan, manfaatnya jelas dan signifikan.⁴ Melalui kerja sama yang kuat dan komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang seragam, negara-negara ASEAN dapat membangun masyarakat yang lebih aman dan adil.

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif untuk menganalisis pengaturan hukum acara pidana di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Metode ini akan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta melakukan perbandingan antara berbagai sistem hukum yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi bagi tantangan harmonisasi hukum serta peluang untuk meningkatkan kerjasama regional dalam penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja perbedaan utama dalam pengaturan hukum acara pidana antara Indonesia dan negara-negara ASEAN?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam upaya harmonisasi hukum acara pidana di ASEAN?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan utama dalam pengaturan hukum acara pidana antara Indonesia dan negara-negara ASEAN, serta dampaknya terhadap penegakan hukum di masing-masing negara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya harmonisasi hukum acara pidana di ASEAN, termasuk faktor-faktor politik, sosial, dan budaya yang memengaruhi proses tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di ASEAN untuk meningkatkan kerjasama regional dalam bidang hukum acara pidana, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih terintegrasi dan efektif di kawasan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif untuk menganalisis perbandingan hukum acara pidana antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Metodologi ini dipilih karena fokus utamanya adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks sistem peradilan pidana. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

⁴ Yoserwan, "Harmonization of Law on Mutual Legal Assistance by Indonesia in Eradicating Transnational Economic Crime in ASEAN Economic Community," *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* 549, no. Iclhr 2020 (2021): 24–31.

II. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Negara- Negara ASEAN

Hukum acara pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mengatur proses penegakan hukum terkait tindak pidana. Di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sementara negara-negara ASEAN memiliki kerangka hukum yang bervariasi. Berikut adalah pembahasan mengenai struktur hukum acara pidana di Indonesia dan beberapa negara ASEAN.

1.1. Struktur Hukum Acara Pidana

Struktur Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, meliputi beberapa tahapan penting:

- **Penyelidikan** : Dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana.
- **Penangkapan** : Jika hasil penyelidikan menunjukkan cukup bukti, tersangka dapat ditangkap untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya.
- **Penahanan** : Setelah penangkapan, jika diperlukan, tersangka dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku.
- **Penyidikan** : Dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.⁵
- **Penuntutan** : Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara.⁶
- **Persidangan** : Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.⁷
- **Putusan dan Vonis** : Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan selama persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitasi, atau hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸

⁵ Tino Y S Hattu et al., "Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Hukum Acara Pidana), Lebih Lanjut Merupakan Pengaturan Turunan Dari Rupbasan Kemudian Diat" 1, no. 10 (2021): 1050.

⁶ Berbentuk Kombinasi, D A N Pertimbangan, and Rezha Nugroho, "DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32 / Pid / Sus / 2016 / PN . Kpg)" 7, no. 1 (2016): 193–201.

⁷ Nopian Firmansyah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 12, no. 1 (2020): 132–150, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4328>.

⁸ Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *HUKMY : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–230.

- **Banding dan Kasasis** : Jika terdakwa atau jaksa penuntut merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang berwenang. Prosedur banding dan kasasi dimaksudkan untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tercapai.
- **Pelaksanaan Hukuman** : Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa hukuman penjara atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Dengan demikian, struktur hukum acara pidana di Indonesia yang dikodifikasikan dalam KUHAP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mencakup semua proses dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman.

Di Thailand, sistem hukum acara pidana mengikuti model adversarial, mirip dengan sistem Anglo-Saxon. Prosesnya dimulai dengan penyelidikan oleh polisi, dilanjutkan dengan penyelidikan oleh jaksa. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan persidangan dilakukan di pengadilan dengan hakim yang memutuskan berdasarkan argumen dari kedua belah pihak.

Malaysia juga menggunakan sistem adversarial dalam hukum acara pidananya.¹⁰ Prosesnya mirip dengan Thailand, di mana polisi melakukan penyelidikan, dan jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas klien. Namun, Malaysia memiliki beberapa peraturan tambahan yang mengatur hak-hak terdakwa dan prosedur pengadilan.¹¹

Singapura memiliki sistem hukum yang efisien dengan fokus pada kecepatan proses peradilan. Penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Singapura, dan jaksa umum memiliki kewenangan besar dalam menentukan apakah suatu kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. Persidangan di Singapura cenderung lebih singkat dibandingkan dengan negara lain di ASEAN.¹²

Negara	Peran Jaksa Penuntut Umum	Peran Hakim
Indonesia	Menentukan penyelesaian kasus ke pengadilan	Ditujukan berdasarkan bukti
Thailand	Menyusun dakwaan setelah penyelidikan	Memimpin persidangan
Malaysia	Mengawasi proses penuntutan	Mengadili dan memutuskan perkara
Singapura	Memiliki wewenang besar dalam transmisi	Menolak perdamaian selama perdamaian

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam struktur dasar hukum acara pidana di negara-negara ASEAN, terdapat juga perbedaan yang signifikan dalam penerapan dan prosedur yang mencerminkan konteks hukum masing-masing negara.

⁹ Cynthia Alkalah, "Hukum Acara Pidana Dan Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana Istilah" 19, no. 5 (2016): 1–23.

¹⁰ Deaf Wahyuni Ramadhani and Salsabilla Eriko, "Studi Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 1–11.

¹¹ Alamat Komplek et al., "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Sigit Kamseno Pemerintahan Dan Masyarakat Yang Berfungsi Untuk Menjaga Ketertiban Umum , Memberikan Hukum Pidana Di Indonesia . Dalam Masalah-M," no. 1 (2024).

¹² Lefri Mikhael and Rehnalemken Ginting, "Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Singapura," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 123.

1.2. Proses Penuntutan

Proses penuntutan di Indonesia dikelola oleh kejaksaan dengan fokus utama pada peran kejaksaan dalam menuntut perkara pidana. Hak-hak korban sering kali kurang diperhatikan dalam proses ini, meskipun ada upaya untuk memasukkan perspektif korban dalam penanganan kasus. Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia memberikan beberapa hak kepada korban, seperti hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dan hak untuk menjadi saksi dalam proses peradilan.¹³ Namun, implementasinya masih terbatas. Di Indonesia, partisipasi korban dalam proses peradilan masih terbatas. Meskipun ada upaya untuk melibatkan mereka melalui mekanisme mediasi, banyak yang merasa tidak mendapatkan suara yang cukup.

Proses penuntutan di Thailand, tidak hanya dilakukan oleh penuntut umum. Undang-Undang Acara Pidana Thailand juga mengatur hak korban untuk mengajukan penuntutan perkara pidana melalui proses penuntutan pribadi (private prosecution) atau melalui penuntutan bersama (joint prosecutor). Thailand memiliki regulasi yang lebih terstruktur untuk melindungi hak-hak korban, termasuk program rehabilitasi bagi korban kejahatan.

Malaysia memiliki mekanisme yang lebih terstruktur untuk melindungi hak-hak korban. Undang-Undang Malaysia memberikan akses kepada korban untuk terlibat dalam proses hukum dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Malaysia juga memiliki program pemulihan dan dukungan psikologis untuk korban kejahatan. Malaysia memiliki mekanisme yang lebih jelas untuk memastikan bahwa korban dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum dan mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Singapura menerapkan pendekatan proaktif dengan undang-undang yang mengatur perlindungan korban secara spesifik. Undang-Undang Singapura memberikan akses yang lebih luas kepada korban untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan kompensasi. Singapura juga memiliki jaringan perlindungan saksi dan korban yang efektif, termasuk program rehabilitasi dan dukungan psikologis. Singapura memiliki jaringan perlindungan saksi dan korban yang efektif, termasuk program rehabilitasi dan dukungan psikologis, yang memungkinkan korban untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses peradilan.

1.3. Perlindungan Hak-Hak Korban

Di Indonesia Perlindungan hak-hak korban di atur dalam KUHP dan memberikan perlindungan hukum kepada korban melalui beberapa hak, seperti:

- Hak Mengajukan Keberatan: Korban dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHP).
- Hak Menuntut Ganti Kerugian: Korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap akibat kejahatan (Pasal 98-101 KUHP).
- Hak Sebagai Saksi: Korban dapat berfungsi sebagai saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Implementasi Praktis:

- Keterbatasan Implementasi: Meskipun KUHP memberikan hak-hak korban, implementasinya masih terbatas karena kurangnya kesadaran dan dukungan dari lembaga penegak hukum. Banyak korban merasa tidak mendapatkan suara yang cukup dalam proses peradilan.
- Perlindungan Lain: Selain KUHP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) memberikan perlindungan lebih luas kepada korban, termasuk

¹³ Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105.

hak keamanan diri dan keluarga, bantuan hukum, informasi penyelesaian perkara, dan bantuan biaya hidup, medis, dan psikososial.

Perlindungan Hak-Hak Korban Negara-Negara ASEAN

Undang-Undang Acara Pidana Thailand: Mengatur hak korban untuk mengajukan penuntutan perkara pidana melalui proses penuntutan pribadi atau bersama. Thailand juga memiliki regulasi yang lebih terstruktur untuk melindungi hak-hak korban, termasuk program rehabilitasi bagi korban kejahatan. Contoh Praktis: Thailand memiliki program yang lebih baik dalam perlindungan korban, seperti memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban, serta memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Hal ini menunjukkan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.

Undang-Undang Malaysia: Memberikan akses yang lebih luas kepada korban untuk terlibat dalam proses hukum dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Malaysia juga memiliki program pemulihan dan dukungan psikologis untuk korban kejahatan. Contoh Praktis: Malaysia memiliki mekanisme yang lebih jelas untuk memastikan bahwa korban dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, terutama dalam hal partisipasi korban dalam proses peradilan.

Undang-Undang Singapura: Menerapkan pendekatan proaktif dengan undang-undang yang mengatur perlindungan korban secara spesifik. Singapura memberikan akses yang lebih luas kepada korban untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan kompensasi. Singapura juga memiliki jaringan perlindungan saksi dan korban yang efektif, termasuk program rehabilitasi dan dukungan psikologis. Contoh Praktis: Singapura memiliki perlindungan yang lebih baik karena memiliki undang-undang yang spesifik untuk korban, memberikan hak-hak yang lebih luas, seperti hak untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan kompensasi. Hal ini menunjukkan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam keseluruhan, negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura menunjukkan perlindungan hak-hak korban yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam implementasi perlindungan hak-hak korban, meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem perlindungan korban melalui undang-undang seperti UU PSK.

2. Tantangan Harmonisasi Hukum Acara Pidana di ASEAN

2.1. Perbedaan Budaya Hukum

Perbedaan budaya dan tradisi hukum antar negara ASEAN dapat mempengaruhi cara penerapan hukum acara pidana. Misalnya, beberapa negara ASEAN yang memiliki sistem hukum berbasis Common Law (seperti Malaysia dan Singapura) memiliki pendekatan yang berbeda dengan negara-negara yang menggunakan sistem hukum sipil (seperti Indonesia dan Thailand).

Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang melibatkan persentuhan antara hukum nasional dengan hukum asing, perbedaan budaya dan tradisi hukum dapat mempengaruhi proses penuntutan.¹⁴ Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asing, perbedaan dalam interpretasi hukum pidana dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan.

2.2. Regulasi yang Berbeda

Regulasi dan prosedur hukum antar negara ASEAN seringkali berbeda, sehingga menyebabkan kesulitan dalam harmonisasi. Misalnya, perbedaan dalam sistem hukum pidana antara negara-negara ASEAN dapat menyebabkan ketidakpastian hukum ketika terjadi kasus yang melibatkan lebih dari satu negara.

¹⁴ Syafrudin Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (2015): 383–410.

Contoh regulasi yang berbeda antara negara-negara ASEAN adalah sistem hukum pidana yang berbasis pada sistem Common Law (seperti Malaysia dan Singapura) dan sistem hukum sipil (seperti Indonesia dan Thailand).¹⁵ Hal ini dapat mempengaruhi cara penerapan hukum acara pidana dan membutuhkan penyesuaian yang lebih lanjut untuk mencapai harmonisasi.

2.3. Politik dan Kebijakan

Faktor politik dapat mempengaruhi kebijakan harmonisasi hukum di ASEAN. Misalnya, perbedaan kebijakan antar negara dapat menyebabkan kesulitan dalam menyelaraskan regulasi dan prosedur hukum. Oleh karena itu, kerjasama dan komitmen yang kuat antar negara diperlukan untuk mencapai harmonisasi hukum acara pidana.

Contoh kebijakan yang telah diambil oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan harmonisasi hukum acara pidana adalah melalui kerjasama dan harmonisasi hukum dalam rangka AFTA (ASEAN Free Trade Area). AFTA bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara ASEAN, yang pada gilirannya dapat membantu dalam harmonisasi hukum acara pidana.

3. Peluang untuk Harmonisasi Hukum Acara Pidana di ASEAN

3.1. Kerjasama Regional

Inisiatif kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang hukum acara pidana telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa contoh dan analisis:

Inisiatif Kerjasama: Salah satu inisiatif utama adalah Mutual Legal Assistance (MLA), yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama hukum antar negara anggota dalam menangani kejahatan lintas batas. MLA telah ditandatangani oleh enam negara anggota ASEAN, termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Indonesia, dan Filipina.¹⁶

Contoh Kerjasama dan Hasilnya:

- Implementasi MLA: Indonesia merupakan salah satu inisiator berdirinya kerjasama timbal balik dalam masalah pidana se-ASEAN. Implementasi MLA telah membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lintas batas dengan memungkinkan akses ke informasi, dokumen, dan intelijen yang diperlukan untuk mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki kejahatan.
- Koordinasi dan Komunikasi: Direktorat OPHI (Otoritas Hukum Pusat dan Hukum Internasional) terus berkoordinasi dengan lembaga setara milik negara-negara ASEAN untuk memperkuat MLA. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kerjasama hukum antar negara.

3.2. Pengembangan Kebijakan Bersama

Pengembangan kebijakan bersama yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat merupakan langkah penting dalam meningkatkan harmonisasi hukum acara pidana.

- Perlindungan Hak-Hak Korban: Terdapat potensi besar untuk mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak-hak korban dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Contoh kebijakan yang dapat diambil adalah pembentukan standar minimum untuk perlindungan korban kejahatan di seluruh negara ASEAN.

¹⁵ Habsy Ahmad and Chairul Amri, "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 2 (2023): 231–240.

¹⁶ Dian Venita Sary, "Motivasi ASEAN Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus: Implementasi MLA (Mutual Legal Assistance) Di Wilayah Asia Tenggara)," *Journal of Diplomacy and International Studies* 5, no. 01 (2022): 16–22, <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14463%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/download/14463/5690>.

- Kebijakan Bersama: Kebijakan bersama seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC) dan ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) bertujuan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dalam menangani masalah tindak pidana transnasional. Hal ini dapat membantu meningkatkan perlindungan hak-hak korban dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

3.3. Standar Internasional

Upaya untuk mengadopsi standar internasional dalam praktik hukum acara pidana di kawasan ASEAN dapat memberikan manfaat signifikan.

- Adopsi Standar Internasional: Negara-negara ASEAN telah berupaya untuk mengadopsi berbagai standar internasional, termasuk prinsip-prinsip universal jurisdiction dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum pidana. Contoh ini mencakup partisipasi dalam forum internasional untuk menyelaraskan praktik hukum mereka dengan standar global.
- Harmonisasi dan Perlindungan Hak-Hak Korban: Adopsi standar internasional dapat meningkatkan harmonisasi hukum acara pidana dengan memastikan bahwa semua negara anggota mengikuti prinsip-prinsip dasar yang sama. Hal ini akan memudahkan kerjasama lintas batas dan meningkatkan perlindungan hak-hak korban.

Dengan demikian, kerjasama regional, pengembangan kebijakan bersama, dan adopsi standar internasional merupakan langkah-langkah penting dalam meningkatkan harmonisasi hukum acara pidana di ASEAN.

III. PENUTUP KESIMPILAN

Dalam konteks perbandingan hukum acara pidana, terlihat bahwa meskipun terdapat variasi signifikan di antara negara-negara anggota, ada juga kesamaan prinsip yang dapat dijadikan landasan untuk harmonisasi. Tantangan utama terletak pada perbedaan budaya hukum dan sistem peradilan yang ada, di mana setiap negara memiliki pendekatan unik terhadap keadilan dan penegakan hukum. Namun, peluang untuk memperkuat kerjasama regional muncul dari kebutuhan bersama untuk menghadapi kejahatan lintas batas dan memperbaiki sistem hukum masing-masing.

Melalui inisiatif harmonisasi, negara-negara ASEAN dapat mengadopsi praktik terbaik satu sama lain, mirip seperti mengadopsi resep rahasia dari nenek yang sudah terbukti enak! Oleh karena itu, kolaborasi dalam bidang hukum acara pidana tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memperkuat solidaritas antarnegara.

Dengan demikian, meskipun perjalanan menuju harmonisasi bukanlah tanpa rintangan, tetap ini menjadi langkah yang penting untuk mencapai tujuan bersama: keadilan yang lebih baik bagi semua masyarakat di kawasan ASEAN.

SARAN

Demi mencapai harmonisasi hukum acara pidana di kawasan ASEAN, disarankan agar negara-negara anggota melakukan pendekatan kolaboratif dengan membentuk forum diskusi reguler yang melibatkan para ahli hukum dan praktisi. Selain itu, perlu adanya pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem hukum masing-masing negara. Pengembangan standar prosedur yang dapat diterima secara luas juga sangat penting untuk memfasilitasi kerjasama dalam penegakan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih koheren dan efektif di kawasan ASEAN, sehingga dapat meningkatkan keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. PENELITIAN HUKUM. Edited by Tambara23. Revisi. Surabaya: KENCANA, 2021.

Jurnal:

Agus Sugiyatmo, and Rosdiana Saleh. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok Tentang Pembuktian Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 769–778.

Ahmad, Habsy, and Chairul Amri. "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 2 (2023): 231–240.

Alkalah, Cynthia. "Hukum Acara Pidana Dan Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana Istilah" 19, no. 5 (2016): 1–23.

Firmansyah, Nopian. "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 12, no. 1 (2020): 132–150. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4328>.

Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105.

Hattu, Tino Y S, Elsa Rina, Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. "Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Hukum Acara Pidana), Lebih Lanjut Merupakan Pengaturan Turunan Dari Rupbasan Kemudian Diat" 1, no. 10 (2021): 1050.

Kombinasi, Berbentuk, D A N Pertimbangan, and Rezha Nugroho. "DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32 / Pid / Sus / 2016 / PN . Kpg)" 7, no. 1 (2016): 193–201.

Komplek, Alamat, Griya Gemilang, Jl Trip, Jamaksari No, and Kota Serang. "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Sigit Kamseno Pemerintahan Dan Masyarakat Yang Berfungsi Untuk Menjaga Ketertiban Umum , Memberikan Hukum Pidana Di Indonesia . Dalam Masalah-M," no. 1 (2024).

Makmur, Syafrudin. "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (2015): 383–410.

Manus, Vicky Roland, Selviani Sambali, and Yumi Simbala. "Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023): 1–10.

Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *HUKMY : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–230.

Mikhael, Lefri, and Rehnalemken Ginting. "Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Singapura." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 123.

Ramadhani, Deaf Wahyuni, and Salsabilla Eriko. "Studi Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 1–11.

Sary, Dian Venita. "Motivasi ASEAN Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus: Implementasi MLA (Mutual Legal Assistance) Di Wilayah Asia Tenggara)." *Journal of Diplomacy and International Studies* 5, no. 01 (2022): 16–22. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14463%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/download/14463/5690>.

Yoserwan. "Harmonization of Law on Mutual Legal Assistance by Indonesia in Eradicating Transnational Economic Crime in ASEAN Economic Community." *Proceedings of the 1st*

International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) 549, no. Iclhr 2020 (2021): 24–31.

Zakaria, Alfons. "Penghentian Proses Hukum Dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi (The Discontinuing Legal Process on Decriminalization Case)." *Risalah Hukum* (2007): 1–7.

Handoko, Ruddy, 2018, "Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 2, (2018).

Stevi Da Costa, 2018, "Perlindungan HAM Atas Kebebasan Berpendapat Terhadap Tindakan Persekusi", *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 3, (2018)